

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA TENGAH

Melati Surya Praviesta, Evi Yulistyowati, Endah Pujiastuti
Fakultas Hukum Universitas Semarang
melatipra@gmail.com , efi.yulistyowati@usm.ac.id , endah.pujiastuti@usm.ac.id

ABSTRAK

Tingkat rendahnya kepatuhan Wajib Pajak diakibatkan karena belum optimalnya penerapan peraturan dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan. Terhitung mulai 2019 hingga Januari 2020, tunggakan dari pajak mencapai 450 miliar rupiah, jumlah itu dari 1,5 juta kendaraan yang belum pajak. Maka dikeluarkanlah kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah, peneliti akan mengkaji permasalahan implementasi kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah, kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, dan upaya mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan hal itu jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan cara melakukan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah dilakukan dalam 4 tahap, yaitu : sosialisasi melalui media cetak maupun media elektronik, penyesuaian aplikasi *online* dalam Sistem Administrasi Kendaraan Pajak *Online* (SAKPOLE) yang pemberlakuannya dimulai tanggal 17 Februari 2020, pelaksanaan serentak di seluruh wilayah UPPD/Samsat se Jawa Tengah mulai tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 16 Juli 2020. Semua proses pendaftaran harus sudah selesai dan melakukan pembayaran sampai dengan 16 Juli 2020 pukul 15.00 WIB, dan Evaluasi. Implementasi kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Dan Kendala yang dihadapi dalam implementasi pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah, yaitu karena adanya pandemi covid-19 ini membuat jumlah Wajib Pajak yang datang ke Samsat berkurang karena adanya anjuran dari pemerintah agar tetap jaga jarak dan tetap tinggal dirumah. Kendala tersebut diatasi dengan cara melakukan pembaharuan aplikasi SAKPOLE (Sistem Administratif Kendaraan Pajak *Online*) untuk pembayaran pajak tahunan.

Kata Kunci : Pembebasan, Sanksi Administratif, Pajak, Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

The low level of taxpayer compliance is caused by not optimal implementation of regulations and taxpayer awareness of tax obligations. Starting from 2019 to January 2020, arrears from taxes reached 450 billion rupiah, that amount from 1.5 million vehicles that had not been taxed. Then issued a tax policy that applies the applicable taxes in Central Java Province, the researcher will examine the policy problems that apply the tax policy that is responsible for motor vehicle tax in Central Java Province, which violates the policy, and efforts to overcome the problem. Based on this, this type of research is sociological juridical with descriptive analytical research specifications, the data used are primary data and secondary data, by means of interviews, literature studies, and documentation studies.

The data is then analyzed qualitatively. The results showed that the tax-detrimental policies imposed on motorized vehicle taxes in Central Java Province were carried out in 4 stages, namely: socialization through print and electronic media, online application in the Online Tax Vehicle Administration System (SAKPOLE) which took effect on February 17, 2020. , simultaneous implementation in all UPPD / Samsat areas in Central Java from 17 February to 16 date 2020. All registration processes must have been completed and made payments by 16 July 2020 at 15.00 WIB, and Evaluation. The implementation of these policies can increase taxpayers in carrying out their tax obligations. And the tax constraints on duty in carrying out administrative orders for motor vehicles in Central Java Province, namely the covid-19 pandemic, have reduced the number of taxpayers who come to Samsat due to a recommendation from the government to keep their distance and stay at home. This problem is resolved by updating the SAKPOLE (Online Tax Vehicle Administrative System) application for annual tax payments.

Keywords: *Exemption, Administrative Sanctions, Taxes, Motor Vehicles*

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan dan merupakan salah satu sumber untuk mewujudkan pembangunan nasional.¹ Berdasarkan salah satu penggolongan pajak ada pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan pajak pusat dan pajak daerah dilihat dari instansi pajak atau pemerintah mana yang berwenang memungutnya. Pajak yang pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah pusat disebut pajak pusat atau disebut pajak umum, sedangkan pajak yang pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah daerah disebut juga dengan pajak daerah.² Potensi pajak yang ada di setiap daerah diharapkan mampu dimaksimalkan dengan baik, agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang banyak berkontribusi pada setiap daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).³ Kendaraan bermotor adalah :

“semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor

¹ Sandy Gustaviana, “Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pkb, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi. Vol. 01 Nomor 01, Januari 2020). Halaman 21.

² Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), halaman 65.

³ Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.⁴

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.⁵ Objek dari pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembebasan sanksi administratif terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sedangkan subjek pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembebasan sanksi administratif terhadap kendaraan milik Orang Pribadi atau Badan.⁶

Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Tovip Supriyanto mengatakan bahwa terhitung mulai 2019 hingga Januari 2020, tunggakan dari pajak mencapai 450 miliar rupiah, jumlah itu dari 1,5 juta kendaraan yang belum pajak.⁷ Tingkat rendahnya kepatuhan Wajib Pajak diakibatkan karena belum optimalnya penerapan peraturan dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan. Wajib Pajak cenderung menunda dalam melaksanakan pembayaran pajaknya, menyebabkan bertambahnya beban piutang pajak baik pokok pajak maupun sanksinya, dengan adanya kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor diharapkan akan meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang tertunda, selain itu kebijakan ini juga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, tertib administratif dan meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Untuk itu dikeluarkanlah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Terhitung mulai Senin tanggal 17 Februari 2020 hingga 16 Juli 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah memberlakukan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor atau keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pembebasan terhadap sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mengalami keterlambatan pembayaran PKB. Untuk mendapatkan pembebasan sanksi

⁴ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Kompas.com*, “Bebas Denda Pajak Kendaraan buat Warga Jawa Tengah”, (<https://otomotif.kompas.com/read/2020/02/14/101200315/bebas-denda-pajak-kendaraan-buat-warga-jawa-tengah?page=all>), diakses 10 Mei 2020), 2020

administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pemilik kendaraan bermotor harus mendaftarkan kendaraannya di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Di Provinsi Jawa Tengah masih banyak wajib pajak yang tidak taat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Tidak taatnya Wajib Pajak ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala ekonomi atau finansial, kesengajaan, dan kesibukan. Bahkan ada juga yang disebabkan karena kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini berakibat pada kurang maksimalnya target pendapatan Bapenda yang berimbas pada pendapatan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Wajib Pajak mendapat keringanan 100% atas sanksi administratif pajak kendaraan bermotor sehingga Wajib Pajak hanya membayar pajak pokok dari kendaraan tersebut.⁸ Namun apakah pelaksanaan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dengan mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang data utamanya adalah data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat,⁹ Jenis penelitian ini dipergunakan karena penelitian ini akan membahas implementasi kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang mendiskripsikan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang

⁸ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor.

⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) halaman 24.

nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,¹⁰ selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori atau pendapat para ahli sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Spesifikasi ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan menggambarkan tentang implementasi kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, dan upaya untuk mengatasinya.

Metode Penentuan Sampel

Penentuan sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi. Penelitian ini tidak meneliti populasi secara keseluruhan, mengingat sangat banyaknya populasi yang ada dan tersebar, oleh karena itu perlu dipilih sampel untuk dijadikan responden dengan cara menggunakan teknik *non random sampling*. Teknik atau cara pengambilan sampel dengan non random sampling, artinya pengambilan sampel berdasarkan ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam non random sampling ini tidak semua subjek atau individu dari populasi mendapat kemungkinan (*probabilitas*) yang sama untuk dijadikan anggota sample.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan sampelnya adalah kebijakan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2020.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Data primer tersebut dilakukan dengan cara wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan Drs. Johan Hadiyanto, M.Si, Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur dan artikel yang di dapat dari website yang berkaitan dengan penelitian, data sekunder dalam penelitian ini meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 160.

¹¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), halaman .42.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang dipakai adalah metode analisis kualitatif, yang dilakukan dengan cara menuangkan data primer dan data sekunder dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum.¹² Dari analisis ini akan diperoleh gambaran yang bersifat umum dalam permasalahan yang diteliti yaitu implementasi kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah tersebut serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

C. HASIL PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Implementasi kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah dilakukan bersama antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan Polri. Kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat. Kebijakan tersebut telah dikeluarkan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2017 dan 2020.¹³ Kebijakan tersebut diatur dalam:

- a. Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2020 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor.
- c. Surat Keputusan Kepala Bapenda No. 973/02.649 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011) halaman 21.

¹³ Johan Hadiyanto, Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor, Wawancara (Semarang, 04 Agustus 2020)

Implementasi dari Kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dilakukan melalui beberapa tahap¹⁴, yaitu :

1) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh Tim Pembina Samsat Provinsi dengan Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) , Kepolisian dan Jasa Raharja selanjutnya diteruskan sosialisasi kepada wajib pajak, *showroom* dan *dealer* secara langsung dan melalui media cetak maupun media elektronik (spanduk, banner, dan media sosial).

2) Penyesuaian Aplikasi Samsat *Online* Provinsi Jawa Tengah (SAKPOLE)

Aplikasi SAKPOLE dapat di unduh di *playstore* mulai tanggal 17 Februari 2020. Aplikasi tersebut memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran secara *online*. Dalam aplikasi *online* tersebut memuat :

- a) Layanan *Online*.
- b) Pembayaran.
- c) E-Pengesahan.
- d) Informasi.
- e) Panduan.

3) Pelaksanaan serentak di seluruh wilayah Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD)/Samsat se-Jawa Tengah.

Pelaksanaan kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tersebut dilakukan serentak di seluruh wilayah UPPD/Samsat se-Jawa Tengah mulai tanggal 17 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 16 Juli 2020 , pemilik kendaraan bermotor mendaftarkan kendaraannya di Unit Pengelolaan Pajak Daerah (UPPD) dan harus sudah selesai melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 pukul 15:00 WIB. *Prosedure* dan persyaratan pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

a) Persyaratan

(1) Identitas

(a) Perorangan

- Data diri (KTP, SIM, KTA, C1);

¹⁴ Johan Hadiyanto, Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor, Wawancara (Semarang, 04 Agustus 2020)

- Jika berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
 - (b) Badan Hukum Salinan akte pendirian, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.
 - (c) Instansi Pemerintah (Termasuk BUMN dan BUMD) Surat tugas/surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi oleh cap instansi yang bersangkutan.
- (2) STNK asli dan satu lembar fotocopy.
- (3) BPKB asli dan satu lembar fotocopy.
- b) *Prosedure* Pengurusan
- (1) Langsung/offline
- Penyerahan berkas di loket pendaftaran;
 - Pengambilan resi penetapan di loket penetapan;
 - Pembayaran biaya di loket kasir;
 - Pengambilan STNK di loket pengambilan STNK.
- (2) *Online*
- Mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi SAKPOLE.
- (a) Pendaftaran
- Daftar *online* melalui aplikasi SAKPOLE sampai dengan mendapatkan kode bayar dan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- (b) Pembayaran melalui channel perbankan
- Pembayaran dapat dilakukan dari channel bank melalui:
- Transfer antar bank (Dari bank manapun);
 - Teller Bank;
 - ATM;
 - Mobile Banking;
 - Internet Banking;
 - Kantor Pos;
 - Setoran Tunai/ Teller Bank.
- Kemudian E-TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran) dapat di unduh dari aplikasi SAKPOLE setelah melakukan pembayaran tersebut.

(c) Pengesahan STNK dan Cetak Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) Dapat dilakukan di lokasi layanan Samsat *Online* Jawa Tengah, antara lain : Samsat Induk, Samsat Keliling, PATEN, Gerai Samsat (Mall, Drive Thru, Siaga). Cetak Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) dan Pengesahan STNK dapat dilakukan sampai dengan 14 hari sejak pembayaran dilakukan. Cetak Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) dan Pengesahan STNK tidak perlu antri, dengan langsung menuju loket SAKPOLE disertai dengan menyerah : KTP Asli, STNK asli, Kode bayar/bukti bayar.

Untuk mensukseskan pelaksanaan serentak ini didukung oleh Samsat Keliling dan Razia Gabungan antara Polisi dengan Bapenda, tetapi dengan adanya *Covid-19* Samsat Keliling dan Razia Gabungan ini dihentikan mulai pertengahan Maret sampai akhir Mei.

4) Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan pada saat pelaksanaan program pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan setelah selesai pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan evaluasi, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dan terbayar berdasarkan jenis pada Provinsi Jawa Tengah yaitu, sebagai berikut¹⁵ :

Tabel 1
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar pada Provinsi Jawa Tengah
Periode Februari s/d Juli 2020

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Bebas Sanksi Denda
1.	Mobil Penumpang	409.343 Unit	213.165 Unit
2.	Bus	35.785 Unit	28.422 Unit
3.	Truk	280.411 Unit	113.688 Unit
4.	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	3.214.173 Unit	1.065.829 Unit
	Jumlah	3.214.173 Unit	1.421.104 Unit

Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bidang Pajak Kendaraan Bermotor.

¹⁵ Johan Hadiyanto, Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor, Wawancara (Semarang, 04 Agustus 2020)

Tabel 2

Jumlah Sanksi Administratif yang Dibeaskan dan Pajak Kendaraan Bermotor yang Terbayar pada Provinsi Jawa Tengah Periode Februari s/d Juli 2020

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Sanksi Denda yang Dibeaskan (Dalam Rp.)	Pajak Kendaraan Bermotor yang Terbayar (Dalam Rp.)
1.	Mobil Penumpang	12.289.019.869	112.343.929.430
2.	Bus	1.365.446.652	12.482.658.825
3.	Truk	3.413.616.630	31.206.647.064
4.	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	51.204.249.457	468.099.705.960
	Jumlah	68.273.332.608	624.132.941.279

Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bidang Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari data hasil wawancara dengan Drs. Johan Hadiyanto, M.Si, Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, walaupun dilaksanakan dalam masa pandemi *Covid-19*. Di mana pada masa pandemi ini ada anjuran Pemerintah untuk jaga jarak dan tetap tinggal di rumah sehingga penghasilan masyarakat menurun, akan tetapi dengan adanya anjuran tersebut tidak menyurutkan minat Wajib Pajak untuk membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Disamping hasil yang didapat tersebut, terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dan upaya mengatasinya yang sebagaimana diuraikan dalam sub bab B di bawah ini.

Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan Upaya Mengatasinya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Johan Hadiyanto, M.Si, Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor, pada Tanggal 4 Agustus 2020, dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 mengalami kendala yang tidak terduga, yaitu karena adanya pandemi covid-19, sehingga membuat jumlah Wajib Pajak yang datang ke samsat berkurang karena adanya anjuran dari pemerintah agar tetap jaga jarak dan tetap tinggal di rumah. Namun Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera mengatasi kendala tersebut dengan cara melakukan pembaharuan aplikasi SAKPOLE (Sistem Administratif Kendaraan Pajak Online) untuk pembayaran pajak tahunan, yaitu:

- a) Semula hanya Wajib Pajak kendaraan pribadi, kemudian diperluas untuk kendaraan dinas dan kendaraan operasional Badan Usaha plat hitam.
- b) Dapat untuk melakukan pembayaran tunggakan pajak maksimal 4 tahun 9 bulan.
- c) Cetak Notice pajak dan pengesahan STNK semula 14 hari sekarang menjadi 30 hari.
- d) Dapat melakukan pengesahan secara elektronik, sehingga tidak perlu datang ke Samsat.

Program yang dibuat oleh Bapenda dan yang dilaksanakan oleh Samsat yaitu bentuk upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraannya. Program tersebut dibuat sedemikian rupa agar Wajib Pajak mudah, nyaman, dan aman melakukan pembayaran Wajib Pajak atau dengan segala bentuk aktivitasnya yang menyangkut pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tinggi.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembebasan sanksi administratif keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 adalah sebagai berikut¹⁶ :

- a) Faktor antusiasme masyarakat yang tinggi terkait program ini.
- b) Promosi dan sosialisasi dari internal yang cukup masiv, baik media cetak maupun elektronik.
- c) Koordinasi yang baik antara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah dengan Polri, sehingga menghasilkan tingkat kecepatan selesainya proses di Samsat.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil beberapa simpulan, antara lain:

1. Implementasi kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

¹⁶ Johan Hadiyanto, Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor, Wawancara (Semarang, 04 Agustus 2020)

- a. Sosialisasi Tim Pembina Samsat Provinsi dengan Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD), Kepolisian dan Jasa Raharja selanjutnya diteruskan sosialisasi kepada Wajib Pajak, *showroom* dan *dealer*.
 - b. Penyesuaian aplikasi *online* dalam Sistem Administrasi Kendaraan Pajak *Online* (SAKPOLE) yang pemberlakuannya mulai tanggal 17 Februari 2020.
 - c. Pelaksanaan serentak di seluruh wilayah UPPD/Samsat se-Jawa Tengah mulai tanggal 17 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 16 Juli 2020. Proses pendaftaran harus sudah selesai dan melakukan pembayaran sampai dengan 16 Juli 2020 pukul 15:00 WIB.
 - d. Evaluasi dilaksanakan pada saat pelaksanaan program pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan setelah selesai pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan evaluasi, hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
 - Sejumlah 1.421.104 unit obyek
 - Dibebaskan sanksi Rp. 68.273.332.608,-
 - Pajak kendaraan yang masuk Rp. 624.132.941.279,-
2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, yaitu karena adanya pandemi covid-19 ini membuat jumlah Wajib Pajak yang datang ke samsat berkurang karena adanya anjuran dari pemerintah agar tetap jaga jarak dan tetap tinggal di rumah. Kendala tersebut diatasi dengan cara melakukan pembaharuan aplikasi SAKPOLE (Sistem Administratif Kendaraan Pajak *Online*) untuk pembayaran pajak tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayza, Bustamar. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Gustaviana, Sandy. "Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", Vol. 01, Nomor 01, halaman 21. Platform Riset Mahasiswa Akuntansi, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hadiyanto, Johan. Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah. Wawancara. Semarang, Tanggal 4 Agustus 2020

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta, 2009.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam Dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah Dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor*. Semarang, 2020.

Kompas. "Bebas Denda Pajak Kendaraan buat Warga Jawa Tengah". (Online) (<https://otomotif.kompas.com/read/2020/02/14/101200315/bebas-denda-pajak-kendaraan-buat-warga-jawa-tengah?page=all>, diakses 10 Mei 2020). 2020.